



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEBAGUSAN

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**NOMOR : 3/A.6/31.74.04.1007/4/-1.851.192/e/2021**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KEBAGUSAN dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

|                  |   |                                                                                                                                                                             |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : | TAMAN BELAJAR TSABITA AQILA                                                                                                                                                 |
| Alamat           | : | YAYASAN TSABITA AQILA KEBAGUSAN JL.RAYA LENTENG<br>AGUNG GG.WARU I NO.59 RT/RW:01/08 KEL. KEBAGUSAN<br>KEC. PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA<br>SELATAN, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : | SITI MARYAM                                                                                                                                                                 |
| Pimpinan Yayasan | : | SITI MARYAM                                                                                                                                                                 |

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 30 September 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBAGUSAN

KHAIRUNNISA  
NIP 197709052010012012



**Tembusan :**

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**  
**\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**